

## STANDAR PELAYANAN

### PERIZINAN PENJAMINAN MUTU PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan:	<p>a. Surat Permohonan</p> <p>b. Nomor Kontak</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b></p> <p>a. Pengguna layanan menyampaikan surat pemberitahuan penyelenggaraan PKP dan Permohonan Penjaminan Mutu kepada Kabadiklat Kemhan dengan tembusan Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan;</p> <p>b. Kabadiklat Kemhan memberikan disposisi kepada Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan untuk ditindaklanjuti;</p> <p>c. Kapusdiklat Jemenhan menerima disposisi. Dalam hal ini Kapusdiklat Jemenhan juga melakukan analisis guna memastikan apakah penjaminan mutu dapat diberikan atau tidak, dan apabila dapat diberikan maka melanjutkan disposisi kepada staf untuk membuat draft surat permohonan izin prinsip penyelenggaraan PKP kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI;</p> <p>d. Kabadiklat menerima dan menandatangani draft surat permohonan izin penyelenggaraan PKP;</p> <p>e. LAN menerima surat permohonan izin prinsip penyelenggaraan PKP dari Badiklat Kemhan. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah izin prinsip dapat diberikan atau tidak;</p> <p>f. LAN mengirimkan surat jawaban terkait ijin prinsip penyelenggaraan PKP kepada Kabadiklat Kemhan;</p>

		<p>g. Kabadiklat Kemhan menerima surat jawaban dari LAN dan memberikan disposisi kepada Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan;</p> <p>h. Kapusdiklat Jemenhan menerima disposisi dan melanjutkan disposisi ke staf untuk membuat draft jawaban surat kepada pemohon berdasarkan jawaban surat dari LAN;</p> <p>i. Kabadiklat menerima dan menandatangani draft surat; dan</p> <p>j. Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui kurir dan email maupun media penyetara lainnya.</p>
--	--	--

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Surat jawaban disampaikan oleh Kabadiklat Kemhan maksimal 3 hari sejak surat jawaban dari LAN diterima oleh Kabadiklat Kemhan.
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Surat jawaban tentang perizinan penjaminan mutu PKP
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ses Badiklat Kemhan, dengan alamat Jl. Menteng Ray Nomor 56 RT.01/RW 10, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Strukur Organisasi Tata Kelola Kementerian Pertahanan; dan b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 417/K.I./PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Struktural Terakreditasi.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; b. Meja dan kursi; c. Komputer; d. Printer; e. Jaringan internet; f. Pesawat telepon; g. Mesin faksimile; h. Mesin fotokopi; dan i. Peralatan pendukung lainnya.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan PKP;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>b. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</p> <p>c. Pegawai yang memiliki kemampuan berkomunikasi efektif;</p> <p>d. Pegawai yang memiliki kemampuan koordinasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inpesktorat Jenderal; dan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang pegawai/pejabat dan maksimal 6 orang pegawai/pejabat
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Layanan diberikan sesuai permohonan;</p> <p>b. Layanan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>c. Sarpras dipersiapkan sesuai sasaran dan tujuan yang ingin diwujudkan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab pihak Badiklat Kemhan selama berada di lingkungan kantor Badiklat Kemhan.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

